

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Demokrasi membuka peluang bagi perempuan untuk memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam dunia politik, termasuk dalam menduduki posisi strategis dan berperan dalam pengambilan keputusan secara demokratis. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait, diambil oleh lembaga atau pejabat pemerintah di berbagai bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintahan, seperti keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kriminalitas, perkotaan, dan lainnya (Dunn dalam Devitasari, 2017).

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Sebagai negara yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan, Indonesia mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, pada kenyataannya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari yang diharapkan. Sebelum adanya langkah konkret untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, proporsi perempuan di parlemen Indonesia sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam representasi politik (Zamhuri, 2024).

Keterwakilan perempuan di politik Indonesia, khususnya di DPR, masih menjadi perhatian penting. Meskipun ada peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, dengan angka 20,5% pada Pemilu 2019, kesenjangan antara jumlah

wakil perempuan dan laki-laki di parlemen masih cukup signifikan. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan representasi perempuan menjadi 21,39% karena adanya pergantian anggota (PAW), yang menunjukkan adanya kemajuan. Namun demikian, angka persentase ini masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, perempuan di Indonesia menghadapi berbagai isu seperti perlindungan dari kekerasan (Kemenpppa, 2023).

Masuknya perempuan ke dalam ranah politik dianggap penting karena perempuan memiliki kebutuhan khusus yang lebih dipahami oleh sesama perempuan. Jika permasalahan perempuan dipercayakan kepada wakil yang kurang memiliki perspektif perempuan, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang sensitif terhadap isu-isu seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Oleh sebab itu, peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemilu di Indonesia diwujudkan melalui kebijakan *affirmative action* atau tindakan afirmatif dengan sistem kuota 30% (Angin, Susilo & Nisa, dalam S. Irawati, 2024). Kebijakan *affirmative action* ini membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sebagai ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Harapannya, *affirmative action* dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan gender, sehingga perempuan dapat berperan aktif sesuai kemampuan dan bakat mereka. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan meningkatkan peluang perempuan untuk mendapatkan posisi yang selama ini didominasi oleh laki-laki (Susiana & Cahyaningrum, dalam S. Irawati, 2024).

Keterwakilan perempuan di parlemen diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengharuskan adanya kuota


minimal 30% bagi calon legislatif perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan perempuan dapat memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Anne Phillips (Budiatri dalam Patimah, 2022) menyatakan bahwa keterwakilan politik saat ini mencerminkan konsep politik berbasis ide, di mana para wakil membawa gagasan dan pemikiran dari kelompok yang mereka wakili. Begitu pula, diharapkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mampu mengangkat aspirasi dan suara kaum perempuan (Patimah, 2022).

Menurut Dahlerup dalam Rahmatunnisa (2016) menjelaskan beberapa alasan kontemporer mengapa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif itu sangat penting: Pertama *the justice argument* karena setengah penduduk dunia adalah perempuan, karenanya berhak untuk menguasai setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi politik. Kedua *the experience argument* perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis maupun *social*) yang harus terwakili. Ketiga *the interest group argument* perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan dan karenanya laki-laki tidak dapat mewakili perempuan. Keempat, terkait dengan pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan (*role models*) bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik (Rahmatunnisa, 2016).

Dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki, penting juga untuk memberikan perhatian lebih pada pendidikan bagi perempuan. Menurut Bu Ucu Dewi Sarifah sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024, perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai pelengkap dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam politik dan pengambilan

keputusan. Perempuan harus memiliki kualitas dan kapasitas yang sama dengan laki-laki, sehingga mereka mampu berkontribusi secara nyata dan efektif. Bu Ucu menekankan bahwa pendidikan yang baik akan memberikan perempuan kekuatan untuk bersuara dan memperjuangkan kepentingan mereka.<sup>1</sup>

**Gambar 1.1 Representasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2019-2024**



*Sumber: DPRD Kabupaten Tasikmalaya*

Hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) periode 2019-2024 menunjukkan komposisi yang tidak seimbang antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tasikmalaya. Dari total 50 anggota dewan yang terpilih, yang berasal dari 8 partai politik berbeda, hanya 9 orang di antaranya adalah perempuan. Angka ini menggambarkan keterwakilan perempuan yang sangat rendah, hanya mencapai 17% dari keseluruhan anggota dewan. Kesembilan anggota legislatif perempuan ini berasal dari beberapa partai politik, yaitu Gerindra, PKB, PDI-P, PAN, dan PKS.

<sup>1</sup> Ucu Dewi Sarifah, Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2019-2024, wawancara oleh Nida Syifa Hilmia, Tasikmalaya, 03 Januari 2025.

Sementara itu, anggota legislatif laki-laki mendominasi dengan jumlah 41 orang, yang setara dengan 83% dari total anggota dewan.

**Tabel 1.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Perempuan Yang Terpilih Pada Pileg 2019-2024**

No	Nama Anggota DPRD Perempuan	Partai Politik
1.	Hj Ai Sugianto	PDIP
2.	Yane Sriwigantini	PAN
3.	Hj Ucu Dewi Sarifah S.IP	PKS
4.	Sri Susilawati	PKB
5.	Ratna Dewi Se.	PAN
6.	Wida Otiva	Gerindra
7.	Lina Marlina	PDIP
8.	Rossy Hermawaty, S.Si	PKS
9.	Iis Dewi Sumina	Gerindra

*Sumber: Instagram DPRD Kabupaten Tasikmalaya*

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yakni menyusun program pembentukan peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan undang-undang. Fungsi Anggaran diwujudkan dengan membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dan Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keberadaan anggota DPRD perempuan periode 2019-2024 di Kabupaten Tasikmalaya merupakan bentuk keterwakilan politik perempuan yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan kaum perempuan, khususnya dalam isu perlindungan dari kekerasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD menjadi instrumen penting untuk memastikan program-program perlindungan perempuan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, anggota DPRD perempuan memiliki peran strategis untuk mengontrol implementasi kebijakan dan program perlindungan perempuan dari kekerasan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak., hingga evaluasi kebijakan yang telah dijalankan.

Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terdapat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2020, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas sosial PPKB P3A) mencatat ada 55 kasus kekerasan, naik dari 50 kasus pada tahun sebelumnya. Kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang paling dominan (Nurjanah,2024).

**Gambar 1.2 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa**



*Sumber: UPTD PPA*

Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2021 hingga 2024, Dinas sosial PPKB P3A UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya mencatat fluktuasi dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2021 terdapat 21 kasus kekerasan yang dilaporkan, diikuti dengan sedikit penurunan pada tahun 2022, yakni 18 kasus. Namun, pada tahun 2023, angka ini kembali meningkat menjadi 21 kasus, menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan masih membutuhkan perhatian lebih. Memasuki tahun 2024, hingga akhir tahun, tercatat 5 kasus kekerasan terhadap perempuan. Akumulasi kasus kekerasan tersebut meliputi kekerasan seksual, pencabulan, kekerasan psikis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kekerasan sesama jenis, dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (UPTD PPA, 2025).

**Gambar 1.3 Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**



*Sumber: UPTD PPA*

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan yang terus menarik perhatian di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2021 hingga 2024. Kasus KDRT mencatat angka yang paling tinggi dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya, menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi tantangan besar dalam perlindungan perempuan dan keluarga di daerah tersebut. Berdasarkan data dari UPTD PPA, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 10 kasus KDRT. Angka ini menurun signifikan pada tahun 2022, dengan hanya 2 kasus yang dilaporkan. Namun, pada tahun 2023, jumlahnya kembali meningkat menjadi 9 kasus, menandakan bahwa persoalan ini masih perlu perhatian serius. Di tahun 2024, meskipun terdapat penurunan kembali dengan 3 kasus yang tercatat, namun masalah KDRT tetap menjadi isu yang perlu diatasi secara menyeluruh.



Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk dari para pemangku kebijakan. Kabupaten Tasikmalaya, sebagai salah satu daerah di Jawa Barat, tidak luput dari berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih terus terjadi. Di Kabupaten Tasikmalaya, regulasi terkait perlindungan perempuan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Namun, peraturan ini membutuhkan pengawasan yang kuat agar implementasinya berjalan efektif, terutama dalam memberikan perlindungan nyata bagi korban KDRT. Fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab DPRD, di mana anggota DPRD perempuan diharapkan memiliki peran lebih aktif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ini.

Di sisi lain, program perlindungan perempuan dari kekerasan tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah dan legislatif semata, tetapi juga melibatkan unsur penegak hukum. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga teknis yang menangani pelaporan dan penindakan kasus kekerasan, termasuk di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala dalam proses penanganan hukum, seperti rendahnya pelaporan dari korban, korban yang mencabut laporan, hingga keterbatasan bukti. Dalam hal ini, pengawasan oleh anggota DPRD perempuan menjadi sangat penting, terutama untuk mendorong

koordinasi lintas sektor, penguatan regulasi, dan alokasi anggaran yang mendukung efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.

Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada kajian-kajian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Muljono (2013), penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan pemahaman mendalam dari berbagai bacaan dan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam melakukan analisis, peneliti membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema politik sebagai landasan dan perbandingan untuk penelitian ini, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pada penelitian terdahulu pertama, peran perempuan sebagai representasi di parlemen ini masih memiliki beberapa hambatan dan ini terjadi hampir di seluruh daerah. Sebagaimana dalam beberapa temuan dari penelitian terdahulu, mengungkapkan bahwa representasi anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam merespon kepentingan perempuan memiliki hambatan, bahkan ada yang tidak memberikan respon sama sekali. Permatasari menyoroti bahwa kepekaan dan inisiatif anggota legislatif terhadap permasalahan perempuan masih rendah, sehingga keberadaan 8 anggota perempuan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak secara otomatis memastikan terpenuhinya kepentingan perempuan di wilayah tersebut (Permatasari, 2019). Selain itu penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Adrianus Jacobus (2016) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih kurangnya peranan anggota perempuan dalam mengakomodir kepentingan

perempuan melalui pembuatan regulasi seperti peraturan daerah, serta anggarannya yang diatur oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Jacobus, 2016).

Berbeda dengan penelitian tersebut, justru dalam penelitian lain juga mengungkapkan bahwa anggota legislatif yang berada di DPRD mampu memenuhi aspirasi dan kepentingan perempuan. Diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2018) yang menemukan bahwa anggota dewan perempuan di DPRD Kota Semarang mampu berperan aktif dalam memenuhi aspirasi dan kepentingan perempuan. Melalui fungsi legislasi, mereka mendukung pembahasan isu-isu terkait gender dan kesejahteraan rakyat, yang secara umum cukup mewakili aspirasi masyarakat, khususnya perempuan (Pradipta, 2018).

Keterlaksanaan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyertainya. Bukan perkara mudah fungsi representasi ini dapat dilaksanakan oleh para legislator perempuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2019) menemukan beberapa hambatan tersebut diantaranya disebabkan oleh kurangnya komunikasi dengan organisasi perempuan, pemikiran terhadap isu perempuan sangat minim dan latar belakang sosial karena di Kabupaten Tasikmalaya pandangan masyarakat terhadap perempuan itu bisa dikatakan di sepelekan, dan masih banyaknya pandangan yang menganggap bahwa perempuan itu sebagai objek yang tidak begitu penting (Permatasari, 2019).

Selain itu penelitian Patimah (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan

fungsiya sebagai representasi perempuan di Kabupaten Majalengka dapat dikategorikan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal; 1) faktor internal meliputi: tingkat pendidikan, latar belakang pengalaman, keterbatasan langkah perempuan (peran ganda perempuan), serta faktor motivasi diri dalam merepresentasikan aspirasi perempuan; 2) faktor eksternal berupa: elektabilitas perempuan di legislatif, perbandingan jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan, kepercayaan masyarakat pada anggota legislatif perempuan, sinkronitas program dengan harapan masyarakat, kelengkapan penunjang yang dimiliki anggota legislatif perempuan, serta masyarakat tidak terpapar informasi agenda kerja di legislatif (Patimah, 2022).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, hingga program yang dijalankan oleh perangkat daerah. Dalam konteks perlindungan perempuan, anggota DPRD perempuan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang berpihak pada perempuan, khususnya terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), benar-benar diimplementasikan secara optimal.

Secara umum, proses pengawasan oleh DPRD dimulai dari tahap penerimaan informasi terkait pelaksanaan program maupun laporan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh melalui laporan resmi dari dinas teknis, aduan masyarakat, hingga temuan di lapangan. Setelah menerima informasi tersebut, DPRD perempuan dapat melakukan koordinasi awal

dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas P3AKB atau UPTD PPA, untuk memastikan bahwa korban telah mendapatkan layanan dasar seperti perlindungan, bantuan hukum, dan pendampingan psikologis.

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan monitoring atau kunjungan kerja ke lembaga layanan maupun lokasi kasus, untuk menilai langsung proses penanganan yang berlangsung. Apabila ditemukan hambatan, DPRD memiliki kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi, mendesak perbaikan pelayanan, serta mendorong penyempurnaan kebijakan melalui pembahasan di forum DPRD maupun dalam proses penyusunan anggaran daerah (APBD).

Berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2022 tercatat hanya terdapat dua kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun jumlah ini lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa KDRT telah tertangani secara maksimal. Sebaliknya, rendahnya angka pelaporan seringkali disebabkan oleh faktor ketakutan korban untuk melapor, minimnya dukungan sosial, serta kurangnya informasi mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana proses penanganan dua kasus ini berjalan, serta bagaimana anggota DPRD perempuan dalam melakukan pengawasan proses tersebut

Dengan meneliti dua kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2022 sebagai fokus penelitian, diharapkan studi ini dapat memberikan gambaran konkret dan mendalam mengenai sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD

perempuan dalam mengawal perlindungan terhadap korban kekerasan, serta tantangan dan strategi yang mereka tempuh selama menjalankan fungsi tersebut.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menjadi langkah awal dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tasikmalaya. Peraturan ini dirancang untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan serta menyediakan penanganan yang cepat dan efektif apabila kasus semacam itu muncul. Melalui upaya ini, pemerintah berupaya memastikan setiap perempuan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan pada program perlindungan perempuan dari kekerasan, khususnya kasus KDRT?
2. Bagaimana strategi yang dirumuskan atau dipersiapkan oleh anggota DPRD perempuan Kabupaten Tasikmalaya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap program perlindungan perempuan dari kekerasan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan kepada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini Untuk mengetahui kendala DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada program perlindungan perempuan dari

kekerasan, khususnya kasus KDRT dan mendeskripsikan strategi atau upaya yang dirumuskan oleh anggota DPRD perempuan Kabupaten Tasikmalaya dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap program perlindungan perempuan dari kekerasan.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan dan analisis tetap terfokus dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian ini membahas keterwakilan anggota DPRD perempuan Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan pengawasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sebagai bentuk respon terhadap kepentingan perempuan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu politik, khususnya dalam studi partisipasi politik perempuan, serta memperkaya wawasan dan memberikan manfaat bagi perkembangan wacana ilmu politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan alternatif untuk penelitian serupa di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Tasikmalaya

Periode 2019-2024 Dalam Program Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis dengan adanya penelitian mengenai Pengawasan Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Tasikmalaya Periode 2019-2024 Dalam Program Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik bagi peneliti pribadi, mahasiswa Universitas Siliwangi, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, maupun bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan mengenai Pengawasan Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Tasikmalaya Periode 2019-2024 Dalam Program Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga , serta memberi pemahaman lebih dalam tentang kebijakan perlindungan yang ada dan dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan di Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini menggunakan sistematika yang berlaku di lingkungan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Struktur umum dalam proposal skripsi ini terdiri atas tiga bagian. Adapun bagian-bagian tersebut adalah:



Bab I Pendahuluan. Bab ini menyajikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Teoritis, Manfaat Penelitian Praktis dan Sistematika Penulisan Proposal Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Terdiri dari teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan, penelitian terdahulu, operasionalisasi konsep dan kerangka pemikiran/hipotesis).

Bab III Metode Penelitian. Bagian ini menguraikan metode penelitian yang akan dipergunakan, Dalam bab ini mahasiswa harus menjelaskan mengapa metode tersebut dipergunakan dan menguraikan beberapa hal, misalnya: Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sasaran Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Uji Validasi Data dan Waktu Penelitian.

Bab IV Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan hasil-hasil yang ditemukan selama penelitian yang berupa data dan fakta.

Bab V Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.